



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
NOMOR 0776 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu diperlukan mayang berintegritas, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas, pemerintah yang baik;
  - b. bahwa untuk melaksanakan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut pada point a di atas, diperlukan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- asMengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem

- Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1462 Tahun 2016);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
  9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
  10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.
- Kesatu** : Menetapkan Pedoman Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;
- Kedua** : Kode Etik Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai landasan, pedoman dan tuntunan bagi Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam berpikir, bersikap, berperilaku dalam mengemban tugas yang diamanahkan kepadanya;
- Ketiga** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai kode etik mahasiswa yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 03 Maret 2022

REKTOR

ZULKARNAIN



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
NOMOR : 0776 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik adalah norma dan aturan sebagai landasan bagi sikap dan perilaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Tata Tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Kebebasan Akademik adalah suasana yang menjamin setiap orang dapat menyampaikan dan menerima gagasan atau pemikiran serta mengujinya secara jujur dan terbuka berdasarkan nilai-nilai akademik.
4. Hak adalah sesuatu yang diterima oleh mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
5. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
6. Pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib adalah setiap perkataan, sikap, perilaku yang mengganggu suasana akademik, merugikan, dan atau mencemarkan nama baik almamater Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
7. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
8. Pihak yang berwenang adalah pihak yang menetapkan sanksi terhadap pelanggaran peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
9. Senat Universitas adalah institusi yang terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Universitas, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dosen, dan unsur lain yang ditetapkan Senat Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
10. Rektor adalah Pimpinan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
11. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
12. Direktur Pascasarjana adalah Pimpinan Pascasarjana di lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
13. Ketua Jurusan adalah Pimpinan Jurusan yang ada di Fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

**Pasal 5**  
**Kewajiban Mahasiswa**

Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu berkewajiban:

1. Memenuhi kewajiban akademik, administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman dengan baik, serta mengutamakan akhlak mulia;
3. Mendukung terwujudnya Visi dan Misi Universitas;
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater;
5. Menjaga etika akademik dan profesionalitas;
6. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar kampus;
7. Bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, karyawan dan sesama mahasiswa;
8. Berpakaian yang sopan dan rapi sesuai dengan nilai-nilai keislaman;
9. Menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai-nilai keislaman;
10. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus;
11. Memelihara sarana dan prasarana kampus.

**BAB IV**  
**LARANGAN DAN PELANGGARAN**  
**Pasal 6**  
**Larangan**

Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dilarang:

1. Bertato di seluruh dan atau sebagian anggota tubuh, memakai kaos oblong tidak berkerah, celana yang sobek, sarung, dan atau sandal dalam mengikuti kegiatan akademik dan atau mendapatkan layanan administrasi, berambut panjang dan atau berambut disemir.
2. Khusus mahasiswa laki-laki memakai anting-anting, kalung dan gelang, Khusus mahasiswa perempuan memakai pakaian tipis, transparan, make up berlebihan, memakai perhiasan berlebihan dalam mengikuti kegiatan akademik dan atau mendapatkan layanan administrasi.
3. Menggunakan kantor Organisasi Kemahasiswaan di luar batas jam yang telah ditetapkan kecuali atas izin pihak yang berwenang.
4. Menggunakan kantor Organisasi Kemahasiswaan di luar peruntukannya seperti tempat menginap, memasak, mencuci, menjemur pakaian, atau aktivitas rumah tangga lainnya.
5. Melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, kebersihan, dan atau ketertiban kampus.
6. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiasi dan



- atau praktik perjokian.
7. Memalsukan nilai, tanda tangan dan atau surat keterangan yang berkaitan dengan akademik, administrasi maupun kemahasiswaan.
  8. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila, pencurian, perjudian, pemerkosaan, perzinaan dan atau kekerasan seksual lainnya dan ajaran agama Islam, peraturan pemerintah dan atau tata perundang-undangan yang berlaku.
  9. Membawa, mengkonsumsi dan atau mengedar Napza (Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif) dan atau obat-obat terlarang lainnya.
  10. Merusak sarana dan prasarana.
  11. Melibatkan pihak luar dalam menyelesaikan masalah intrakampus.
  12. Mencemarkan nama baik almamater kepada masyarakat luas yang dapat merugikan secara moral dan material.
  13. Memalsukan nilai, tanda tangan dan atau surat keterangan yang berkaitan dengan akademik, administrasi maupun kemahasiswaan.

### **Pasal 7 Jenis Pelanggaran**

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material, serta masih dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas. Termasuk kategori pelanggaran ringan adalah termaktub dalam pasal 6 ayat 1, 2, 3, 4, 5.
2. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material, serta dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas. Termasuk kategori pelanggaran sedang adalah termaktub dalam pasal 6 ayat 6 dan 7
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material, serta tidak dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas. Termasuk kategori pelanggaran sedang adalah termaktub dalam pasal 6 ayat 8,9,10,11,12 dan 13

## **BAB V BENTUK DAN JENIS SANKSI**

### **Pasal 8 Bentuk Sanksi**

Bentuk Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dan tata tertib adalah :

1. Teguran lisan atau tertulis
2. Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
3. Tidak mendapatkan layanan administrasi, akademik, dan atau kemahasiswaan.
4. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu.
5. Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester.

6. Skorsing selama satu semester, dua semester, atau lebih dari kegiatan akademik dan atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar UKT dan dihitung sebagai masa studi penuh.
7. Skorsing Status Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
8. Penangguhan penyerahan ijazah dan transkrip nilai.
9. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa, dengan cara tidak diberikan surat pindah dan transkrip nilai.
10. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar undang-undang pidana atau perdata.

### **Pasal 9**

#### **Jenis Sanksi**

Jenis Sanksi pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib ditetapkan sebagai berikut :

1. Sanksi Ringan sebagaimana termaktub dalam pasal 8 ayat 1, 2, 3, dan 4;
2. Sanksi Sedang sebagaimana termaktub dalam pasal 8 ayat 5, 6, dan 7;
3. Sanksi Berat sebagaimana yang termaktub dalam pasal 8 ayat 8, 9 dan 10.

### **BAB VI**

#### **PEMERIKSAAN DAN KEWENANGAN MEMBERIKAN SANKSI**

#### **Pasal 10**

##### **Prosedur dalam Pemeriksaan Pelanggaran**

Pihak yang menjalankan prosedur dalam pemeriksaan pelanggaran

1. Pihak Fakultas menerima laporan indikasi pelanggaran kode etik, secara lisan atau tulisan;
2. Pihak Fakultas menyelidiki indikasi pelanggaran kode etik;
3. Pihak Fakultas memanggil mahasiswa terindikasi pelanggaran, untuk diminta penjelasan;
4. Pihak Fakultas saksi jika dibutuhkan;
5. Penyelidikan dan pemeriksaan dilaksanakan selambat lambatnya 1 (satu) bulan sejak menerima laporan indikasi;
6. Setiap laporan dan pemeriksaan pelanggaran kode etik di buat berita acara pemanggilan;
7. Proses pemeriksaan dan putusan bagi jenis sanksi ringan dan sedang maksimal 3 (tiga) bulan;
8. Proses pemeriksaan dan putusan bagi sanksi berat maksimal 5 (lima) bulan;
9. Berita acara jenis pelanggaran berat dilanjutkan ke rektorat, untuk diproses ditingkat rektorat;
10. Apabila terbukti melanggar kode etik, maka dibuatkan surat keputusan.

Pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah :

1. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Dosen untuk sanksi ringan.



2. Dekan untuk sanksi sedang.
3. Rektor untuk sanksi berat.

#### **Pasal 11**

#### **Pihak Yang Berwenang Memberikan Sanksi**

1. Dekan / Direktur untuk jenis pelanggaran ringan dan sedang, dengan surat keputusan Dekan / Direktur ;
2. Rektor untuk jenis pelanggaran berat, dengan surat keputusan Rektor;
3. Setiap keputusan Dekan / Direktur tentang pelanggaran kode etik mahasiswa disampaikan kepada mahasiswa ditembuskan Orang Tua dan Rektor;
4. Setiap keputusan Rektor tentang pelanggaran kode etik mahasiswa disampaikan kepada mahasiswa ditembuskan Dekan dan pihak-pihak yang berkepentingan.

### **BAB VII**

#### **PERLINDUNGAN SANKSI PELAPOR, PEMBELAAN, DAN REHABILITASI**

#### **Pasal 12**

#### **Perlindungan Sanksi Pelapor**

Sanksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari Universitas.

#### **Pasal 13**

#### **Pembelaan**

Mahasiswa yang dinyatakan melanggar kode etik dan tata tertib dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang di jatuhkan dipandang tidak sesuai dengan asas keadilan.

#### **Pasal 14**

#### **Rahabilitasi**

Rahabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran setelah dilakukan investigasi ulang.

#### **Pasal 15**

#### **Pemulihan**

Pemulihan diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran setelah dilakukan investigasi ulang.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

1. Dengan diberlakukannya Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu ini, maka segala

peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : di Bengkulu

Pada Tanggal : 03 Oktober 2022

Rektor



Tembusan :

1. Wakil Rektor. I
2. Wakil Rektor. II
3. Wakil Rektor III
4. Direktur Pasca
5. Dekan
6. Kepala Kabiro AUAK
7. Arsip.